



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK xxxxxx, Tempat dan tanggal lahir (umur) Samarinda, 11Juni1997 (23 tahun) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxx, Tempat dan tanggal lahir (umur) Malangke, 17 Februari 1997 (23 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Buk. pada tanggal tersebut, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 2017 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxx kemudian pindah di rumah kos di Desa Xxxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 2 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah
 1. Tergugat sering bermain judi dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu;
 2. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 dan sejak saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lebih lamanya yakni sejak bulan September 2020 sampai sekarang namun Penggugat masih menjalin komunikasi dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi penggugat dan tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Buk.



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra terdugat (**Tergugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku dengan relas panggilan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Buk., tanggal 12 Nopember 2020, 05 Nopember 2020 dan tanggal 02 Desember 2020 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Buk.



namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tertanggal 11 Oktober 2017, bermeterai cukup, nazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2017 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, bermeterai cukup, nazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2.);

II. Saksi-saksi

1. **Saksi I** (Saksi I), umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat keduanya menikah pada tahun 2017 tercatat di KUA Kecamatan Xxxxxx Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxx kemudian pindah di rumah kos di Desa Xxxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx;

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak selama pernikahan dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak setahun terakhir lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setahu saksi disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu, dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memotong-motong pipet yang akan digunakan untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu di rumah kos Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sendiri pernah berkata kepada saksi bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, dan keduanya sudah tidak pernah bersama lagi kurang lebih 3 bulan lamanya;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II (Saksi II)**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat keduanya menikah pada tahun 2017 tercatat di KUA Kecamatan Xxxxxx Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus jejaka;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah Saksi selaku orang tua Penggugat di Desa XXXXXX kemudian pindah di rumah kos di Desa XXXXXX dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak selama pernikahan dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak setahun terakhir lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setahu saksi disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu di rumah saksi dengan sembunyi-sembunyi namun tetap diketahui oleh Saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran di rumah Saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, dan keduanya sudah tidak pernah bersama lagi kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Buk.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya *jo*. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2017 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxx kemudian pindah di rumah kos di Desa Xxxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat. Kemudian sejak bulan September 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bermain judi dan mengkomsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu, dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Sehingga puncaknya bulan September 2020 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi dengan Tergugat serta pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Bungku mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1. dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama *Saksi I (Saksi I)* dan *Saksi II (Saksi II)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan kedua alat bukti tertulis tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai dengan kedua alat bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku dan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Buk.



sebagai saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian sejak setahun terakhir lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu, sehingga puncaknya sejak bulan September 2020 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi dengan Tergugat serta pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali dengan status Penggugat janda cerai dan Tergugat perjaka;

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu, sehingga puncaknya sejak bulan September 2020 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak pernah bersama-sama lagi semenjak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu sehingga puncaknya sejak bulan September 2020 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya, sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak pernah bersama lagi sejak 3 bulan yang lalu, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam persidangan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan puncaknya antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya, sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak pernah bersama lagi sejak 3 bulan yang lalu, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Buk.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 931.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, pada hari *Rabu* tanggal *16 Desember 2020 Masehi* bertepatan dengan tanggal *01 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah*, oleh **Aris Saifudin, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, dan **Derry Briantono, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Suad S.Ag, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Aris Saifudin, S.Sy

Hakim Anggota I

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy

Hakim Anggota II

ttd

Derry Briantono, SH

Panitera Pengganti

ttd

Suad S.Ag, S.HI

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	65.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	800.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	931.000,00

(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)